



152071 - Apakah Diperbolehkan Bagi Seorang Ibu Yang Mengkhususkan Pemberian Kepada Salah Seorang Puterinya Karena Dia Telah Memenangkan Sebidang Tanah Dengan Undian, Lalu Tanah Tersebut Diatas Namakan Puteri Yang Telah Memenangkan Undian Tersebut ??

Pertanyaan

Mengharap jawaban dari problematika tentang bagian sebidang tanah yang telah dimenangkan oleh salah seorang saudara perempuan, kemudian sang Ibu memba-yarkan biaya uang jaminan sebelum dilangsungkan undian, pertanyaannya apakah memang sudah selayaknya bagi salah seorang anak mendapatkan keistimewaan dari pada saudari-saudarinya yang lain, karena sesungguhnya sang ibu telah memberikan syarat sebelum memasuki tahapan undian yaitu apabila salah seorang puterinya memenangkan undian maka sebidang tanah tadi langsung diatas namakan ibu tersebut, padahal perlu diketahui bahwasannya bagi siapa saja yang memenangkan undian maka baginya dilarang untuk mengikuti undian yang lain melainkan telah berlalu jangka waktu lima tahun, dan perlu diketahui bahwa sang ibu juga membayarkan sejumlah uang tertentu kepada anak lelakinya, akan tetapi dia tidak memenangkan undian sebagaimana saudara perempuannya ??.. dengan harapan untuk segera diberikan jawabannya kepada kami, apakah memang diperkenankan memberikan keistimewaan bagi anak perempuan yang telah memenangkan undian dari pada saudari-saudari lainnya ? Dan apakah hal ini membuktikan pengaruh ibu kepada anak-anaknya yang lain ?? Kami mengharap segera mendapatkan jawaban dari pertanyaan kami dan semoga Allah memberikan pahala bagi anda semua...

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

.

Yang nampak dari pertanyaan yang disampaikan sesungguhnya pengutamaan yang diatas



namakan baik kepada anak lelaki maupun anak perempuan merupakan alibi belaka, namun pada kenyataannya sebidang tanah tersebut akan tetap menjadi milik sang Ibu. Maka jika memang perkaranya demikian sungguh telah dijelaskan dalam syariat Islam akan wajibnya berbuat adil terhadap semua anak-anak dan diharamkannya mengutamakan salah satu dari pada yang lainnya.

Maka sungguh terdapat riwayat dari Bukhari (2587) dan Muslim (1623) bahwasannya :

(. عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Dari An Nu'man bin Basyir Radliyallahu Anhu dari Nabi Shallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya beliau bersabda : (Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian terhadap sesama anak-anak kalian).

Imam An Nawawi Rahimahullah berkata : penjelasannya adalah : sama ratakanlah diantara kalian dalam pemberian kepada anak-anak kalian dan dalam hal keadilan.

Dan para Ulama' Ahli Fatwa berkata : "Tidak diperkenankan bagi kedua orang tua memberikan keistimewaan dalam hal pemberian kepada anak-anak mereka karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam :

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ))

"Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian terhadap sesama anak-anak kalian", karena yang demikian itu akan menimbulkan perasaan iri , dengki, permusuhan, saling membenci dan saling memutuskan antar saudara, dan setiap yang demikian itu bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat yang suci, yang telah datang dengan memberikan anjuran untuk saling kasih-mengasihi, saling menguatkan , saling berbagi kelembutan dan saling mencintai antar saudara, kerabat dan sanak famili ". diambil dari " Fatawa Allajnah Ad Daa'imah " (16 /225) atau bisa dirujuk jawaban soal nomer : (22169).

Dan atas dasar ini maka tidak diperkenankan memberikan keistimewaan kepada salah satu anak baik laki-laki maupun perempuan dari saudara-saudaranya yang lain dengan memperbanyak



pemberian kecuali apabila saudara-saudara yang lainnya ridla dan rela akan hal tersebut bahkan para saudara inilah yang menganjurkan untuk itu, maka pada kondisi yang demikian diperbolehkan, bisa dirujuk kembali pada jawaban soal nomer : ([112511](#)).

Wallahu A'lam.